

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang)

Retno Kunrati

Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Gemawang

Jl. Raya Gemawang-Muncar KM 1 Gemawang Temanggung 56251

Email : faridharahma660@gmail.com

Abstract

This paper describes the phenomenon of early marriage in the Gemawang sub-district which is still prevalent. In accordance with the locus, this study uses a descriptive qualitative approach. The author found the practice of early marriage due to several very dominant factors. Community culture, level of education, and patterns of child interaction and economic problems that underlie the practice of early marriage. The impact of this practice is that many household life experiences many very serious problems / problems. The practice of domestic violence which leads to divorce often colors the case in the community. Departing from the problems that arise, the author will try to find solutions to existing problems. Preventive efforts, strengthening knowledge and awareness of the importance of building moral responsibility in society are solutions to the freezing of people's thinking. By giving rise to people's understanding of the essence of marriage, which is to create a sakinah, mawadah wa rahmah community, the ideal hopes of baiti jannati will be realized.

Abstrak

Tulisan ini memaparkan tentang fenomena pernikahan dini di kecamatan Gemawang yang masih marak terjadi. Sesuai dengan lokus, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menemukan praktik pernikahan dini disebabkan beberapa faktor sangat yang dominan. Kebudayaan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pola pergaulan anak serta persoalan ekonomi yang melandasi praktik pernikahan dini. Dampak dari praktik ini banyak dijumpai keberlangsungan kehidupan rumah tangga mengalami banyak gangguan/permasalahan yang sangat serius. Praktik kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian kerap mewarnai kasus di tengah masyarakat. Berangkat dari permasalahan yang muncul maka penulis akan berusaha mencari solusi dari permasalahan yang ada. Upaya preventif, penguatan pengetahuan dan penyadaran akan pentingnya membangun tanggung jawab moral dalam masyarakat menjadi solusi dari kebekuan berfikir masyarakat. Dengan memunculkan pemahaman masyarakat terkait esensi pernikahan yaitu mewujudkan masyarakat yang sakinah, mawadah wa rahmah, maka harapan ideal baiti jannati akan dapat terwujud.

Pendahuluan

Jika kita telisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru. Keyakinan bahwa mbah buyut kita, banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Bahkan jaman dulu pernikahan di usia "matang" akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan kaseb.

Namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang tentram, saling cinta dan penuh kasih sayang, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Agar tersebut tercapai, di antara resep yang diajarkan para ulama adalah: *Pertama*, Memasang niat dan tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mencari ridha Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami jodoh dan keturunan yang dapat memberikan ketenangan hati, dan jadikan kami imam bagi orang yang bertaqwa.”

Kedua, menerima bahwa jodoh merupakan ketetapan dari Allah. Tanpa restu dan izin yang Mahakuasa perkawinan tidak mungkin terjadi, walaupun bagaimana besarnya usaha kita. Sebagai orang yang beriman dengan takdir Allah, kita juga harus mempercayai bahwa usia perkawinan kita terletak dalam kekuasaan Allah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa semoga jodoh perkawinan kita selalu diberikan kedamaian dan ketentraman sampai akhir hayat.

Ketiga, dalam perkawinan membuahakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh suami ataupun isteri. Diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan bathin, membimbing isteri dan anak-anak. Adapun diantara kewajiban istri adalah mentaati suami dalam hal yang tidak melanggar agama, menjaga kehormatan diri dan memelihara harta benda suami.

Keempat, saling memaafkan dan saling menghormati antara suami isteri, kita harus ingat bahwa pasangan kita adalah manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu apabila pasangan kita melakukan kesalahan, sudilah kita memaafkan, dan apabila kita yang melakukan kesalahan janganlah segan-segan untuk segera meminta maaf.

Kelima, saling mencintai dan menyayangi, suami harus berpegang bahwa tidak ada wanita yang sah kecuali isterinya, begitu juga sang istri harus yakin

bahwa suaminya adalah satu-satunya lelaki yang sah baginya. Ikatan keduanya harus saling dipertahankan dengan penuh amanat.

Keenam, saling tolong menolong dan saling pengertian, sehingga ketika suami pulang dari bekerja isteri selalu menyambut dengan penuh menyenangkan, dengan raut muka yang berseri-seri. Bagi suami, dalam kondisi lelah seperti itu ia lebih memerlukan sambutan yang menyejukkan hatinya. Membiasakan untuk memegang kesepakatan bersama, yaitu berusaha agar selalu berkomunikasi sebelum mengambil keputusan, yaitu dengan bermusyawarah dan bertukar pendapat. (Salam, 2007, hlm. 6)

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri guna mempersiapkan bekal dalam mengarungi roda perjalanan masa depan. Usia dimana daya imitasi dan imajinasi tumbuh berkembang menuju kematangan berfikir personal. Melihat kondisi real seperti ini, maka sangat riskan baginya ketika tidak diarahkan secara baik dan benar.

Pendidikan keluarga, lingkungan pergaulan dan pengetahuan keilmuan menjadi faktor penentu keberhasilan mensikapi kondisi global yang sudah sedemikian menggurita di dalam sanubari setiap insan. Keberadaannya perlu dipersiapkan secara matang jika produk didikannya berjalan sesuai dengan jalur yang ada.

Secara umum angka ketidakharmonisan keluarga dewasa ini menunjukkan grafik yang naik meskipun belum tentu dari tingkat kematangan psikologi seseorang. Banyak hal yang menjadi cakupan faktor keharmonisan rumah tangga. Ekonomi, psikologi orang dan budaya masyarakat perlu disiapkan secara matang.

Maraknya kasus KDRT dan perceraian, dewasa ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah ada yang salah dalam pengelolaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Tak bisa kita pungkiri bahwa temuan serangkaian peristiwa tersebut merupakan bagian dari potret buram kehidupan di tengah masyarakat.

Di kecamatan Gemawang banyak fenomena yang mengusik nurani masyarakat. Fenomena kasus pernikahan dini di kecamatan gemawang masih tergolong tinggi di banding dengan daerah lainnya. Menurut catatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang 46 % peserta pernikahan dapat digolongkan sebagai proses pernikahan dini. Kriteria ini tentunya mengacu dari beberapa persyaratan ideal sebuah upacara sakral yaitu pernikahan.

Dalam undang-undang perkawinan RI persyaratan dapat melangsungkan sebuah pernikahan ketika batasan usia sudah mencapai 16 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Meskipun undang-undang mengatakan hal seperti itu, namun jika dilihat dari kacamata bidang yang lain belum mencapai ranah ideal.

Menurut ilmu kedokteran usia matang seseorang jika sudah mencapai usia 20 bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (tinjauan psikologi dan biologi). Organ reproduksi sudah berkembang dengan sempurna sehingga bisa menekan tingkat kegagalan dalam menjalani biduk rumah tangga.

Banyak kasus yang menjadi turunan dari akibat pelaksanaan pernikahan dini. Peristiwa KDRT dan perceraian menduduki peringkat I se kabupaten Temanggung sebagai salah satu dampak akibat dari pernikahan dini. Di samping itu perselingkuhan juga menjadi turunan selanjutnya atau berada di nomor 2.

Melihat fenomena di atas kami tertarik untuk menuangkan gagasan tentang apa dan bagaimana pernikahan dini tersebut secara lebih detail dan di komparasikan dengan kehidupan rumah tangga. Harapannya dapat menjadi perbelajaran buat semua pembaca karya ini dan terakhir bisa memberikan solusi dari berbagai masalah tersebut. Untuk lebih mensistematis karya ini penulis membatasi diri untuk meneliti kasus yang terjadi di kecamatan Gemawang.

Metode Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau lebih dikenal dengan istilah

field research (Meleong, 1997, hlm. 26). Untuk menjangkau data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini.

Subyek atau sumber data adalah warga masyarakat yang berdomisili di kecamatan Gemawang kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Dalam penelitian ini juga yang menjadi populasi adalah warga masyarakat kecamatan Gemawang, jumlah populasinya berasal dari 10 desa.

Pengambilan sampel itu didasarkan atas pendapat Suharsini Arikunto yang menyatakan bahwa: “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subyeknya besar dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 - 25% atau lebih” (Arikunto, 2002, hlm. 120).

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Margono, 2000, hlm. 121). Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya penelitian yaitu di desa Gemawang, Muncar dan Krempong. Dan fokus pengamatan adalah pada kasus pernikahan dini dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Wawancara atau interview adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Margono, 2000, hlm. 122). Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanya jawab antara orang tua, peneliti dan juga korban dengan materi seputar pernikahan dini dan kehidupan rumah tangga. Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data yang bersifat dokumenter seperti jumlah peserta perkawinan (mutasi perkawinan) di kecamatan Gemawang, Temanggung serta data pendukung lainnya.

Setelah melakukan pengamatan, kemudian penulis mereduksi data-data yang diperoleh serta merangkum

dalam kalimat sendiri. Model analisa ini selanjutnya disebut dengan model kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kuesioner atau pula sering disebut metode angket yang merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi subyek penelitian tersebut. Jadi angket atau kuesioner yang dimaksud di sini adalah adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan sejumlah pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data tentang pola pikir subyek penelitian tentang pendidikan bagi anak mereka.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian non-statistik dengan menggunakan analisa sosiologis yaitu dengan cara meneropong dari segi-segi kondisi sosial, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-kultural (sosial-budaya). Penggunaan pendekatan sosial dalam penelitian ini dimaksudkan karena proses suatu tindakan seseorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain (Arikunto, 2002, hlm. 14). Dalam memberikan interpretasi gejala sosial, peneliti juga mempertimbangkan hasil interaksi yang mempengaruhinya. Sedangkan pendekatan kultural (budaya) digunakan dalam penelitian ini karena kebudayaan merupakan hasil budi daya manusia yang mewujudkan dalam tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, pemikiran dan lain-lain. Hasil dari kebudayaan tersebut akan berpengaruh terhadap pola pikir, perilaku, dan tindakan manusia. Oleh karena itu di sini penulis juga mempelajari latar belakang kebudayaan responden. Jadi Metode pendekatan sosio-kultural tersebut dimaksudkan untuk untuk mengetahui pola pikir masyarakat.

Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan analisis psikologis yaitu mengkaji masalah dengan mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati (Abuddin, 1999, hlm. 50). Pendekatan psikologis di sini digunakan untuk menganalisis tentang motivasi, yakni motivasi orang melakukan pernikahan dini.

Pernikahan Dini

Semoga menjadi keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rohmah*. Demikian ucapan selamat para tamu undangan kepada pengantin saat pernikahan. Ucapan demikian merupakan representasi harapan dari para tamu yang hadir agar keluarga tersebut mampu membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, penuh cinta dan kasih sayang. Tiga kata *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (cinta), *wa Rohmah* (kasih sayang) merupakan rangkaian kata yang syarat makna kesucian, keindahan dan kedamaian (Hidayani, 2017).

Dilihat dari pengertian secara bahasa, pernikahan dini terbagi menjadi 2 kata yaitu “pernikahan” dan “usia dini”. Pernikahan diartikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat suatu perjanjian ijab qobul dan usia dini diartikan sebagai usia awal seseorang (Pendidikan Nasional, 2002, hlm. 782).

Secara istilah dapat diartikan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilingkari dengan aqad ijab qobul dengan tujuan membangun rumah tangga dengan *sakinah mawaddah warohmah* namun terjadi dalam usia yang masih relatif kecil atau muda (Hidayani, 2017).

Menurut peraturan perundang-undangan bahwa pernikahan usia dini adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilingkari dengan aqad ijab qobul dengan tujuan membangun rumah tangga dengan *sakinah mawaddah warohmah* namun terjadi dalam usia yang masih relatif kecil atau muda yaitu umur dibawah 16 tahun.

Beda lagi menurut tokoh psikologi dan kedokteran pernikahan usia dini adalah ikatan suci antara laki-laki

dan perempuan yang dilingkari dengan aqad ijab qobul dengan tujuan membangun rumah tangga dengan *sakinah mawaddah warohmah* namun terjadi dalam usia yang masih relatif kecil atau muda yaitu umur dibawah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Menelisik dari pengertian-pengertian di atas maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa pokok batasan pernikahan dini terletak dalam masalah usia. Kacamata dunia kedokteran pernikahan harus memenuhi kaidah kesehatan reproduksi manusia. Kesiapan alat reproduksi manusia berkisar pada usia 20 tahun ke atas. Sedangkan tinjauan agama lebih mengedepankan konsep kehati-hatian dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pendapat-pendapat ini meski berbeda namun memiliki benang merah yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Berbagai masalah yang menimpa remaja khususnya dalam pergaulan mereka baik karena faktor diri maupun lingkungan telah mengakibatkan kenakalan remaja yang salah satunya adalah pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan gejala yang merebak dikalangan remaja saat ini dalam hal ini remaja mengalami tekanan hidup yang dikarenakan remaja masih berada dalam masa labil yang penuh dengan kegalauan, maka tak jarang berakibat fatal dengan terjadinya pernikahan dini.

Oleh karena itu, variabel-variabel yang penulis coba identifikasi adalah tentang remaja yang masih menjalani pendidikan di sekolah, perlu adanya langkah yang dilakukan untuk meminimalisasi hal tersebut oleh semua pihak umumnya dan remaja khususnya.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 yang

menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab-sebab Pernikahan Dini

Banyak hal yang melandasi sebab terjadinya pernikahan dini di tengah masyarakat. Faktor-faktor dominan yang ada antara lain:

1. Budaya masyarakat

Ambisi, sekilas kata ini memang terlihat sangat tidak pantas untuk menjadi sebuah alasan suatu pernikahan. Namun, tak jarang ambisi menjadi salah satu faktor adanya pernikahan dini. Keinginan mereka untuk segera merasakan kehidupan berumahtangga membuat mereka mengambil keputusan yang terkadang tanpa dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijak. Ironisnya kadang orientasi mereka bukanlah orientasi berumahtangga, namun lebih cenderung pada tendensi seksualnya saja. Inilah yang seringkali memunculkan dampak negatif yang sering kita temui.

Ada *mainstream* berfikir masyarakat yang berkembang sekan-akan menjadi trend yaitu "semakin cepat anaknya mendapat jodoh berarti satu kebutuhan dasar orang tua terhadap anak akan berkurang". Ada lagi kenyataan di masyarakat bahwa ada kebanggaan tersendiri jikalau anaknya mendapat jodoh diusia muda.

Pola pikir seperti yang tersebut di atas banyak menjangkiti pikiran orang tua khususnya masyarakat di kecamatan Gemawang. Tak ayal kasus pernikahan dini marak terdapat di tengah masyarakat. Belum lagi ada kekhawatiran bahwa anaknya akan menjadi perwan tua jika tidak segera menikahkannya.

2. Pergaulan bebas dan Hamil di luar nikah

Meminimalisasi pergaulan babas. Corak pergaulan remaja saat ini telah banyak menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama. Pernikahan dianggap sebagai sebuah solusi atas apa yang seringkali ditimbulkannya. Zina misalkan, sehingga tanpa disadari pernikahan hanya dijadikan sebagai justifikasi aktivitas seksual mereka. Hal ini berkaitan dengan kondisi seksualitas pada remaja.

MBA (Married By accident). Faktor yang selama ini identik dengan pernikahan dini. Tidak jarang ketika orang mendengar tentang pernikahan dini, asumsi pertama yang muncul. MBA adalah penyebabnya. Dan memang fenomena yang seringkali kita dapati, hamil diluar nikah kerap jadi alasan remaja zaman sekrang melakukan pernikahan dini. Banyak generasi yang gagal membangun hidupnya hanya dikarenakan kesalahan mereka dalam memilih apa yang seharusnya mereka lakukan.

Bebasnya informasi dari media sosial dan internet menjadikan terkontaminasinya pikiran dan perilaku generasi muda saat ini. Tontonan yang mengandung unsur pornografi dapat dengan mudah diakses melalui media sosial. Alhasil jiwa anak yang belum sepenuhnya bisa memfilter baik buruknya tontonan akan berusaha mempraktekkannya dalam dunia nyata.

Kondisi ini yang menyebabkan orang tua tidak mau bertaruh tentang pergaulan anak yang sudah sangat bebas. Dari banyak kasus menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan korban dari pergaulan bebas. Praktek pacaran anak sekarang sudah menunjukkan keparahan yang luar biasa. Kissing, neckling, petting dan interclause sudah menjadi kebiasaan generasi muda. Ada anggapan bahwa jika model pacarannya tidak mengikuti perkembangan zaman seseorang dikatakan ketinggalan zaman.

Sesungguhnya semua mafhum jika hubungan seksual di luar nikah merupakan bentuk pelanggaran norma. Ajaran agama apapun mengatur bahwa

hubungan seksual yang dapat diterima adalah hubungan suami istri yang sah secara hukum. Sementara hubungan pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah di anggap sebagai perbuatan zina.

Di Indonesia hubungan seksual di luar nikah merupakan perbuatan hina dan secara psikologis pelakunya tidak dihormati dalam kehidupan sosial karena dianggap melanggar norma apapun (keluarga, agama, dan adat).

3. Rendahnya tingkat pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan sangat berpengaruh dalam pola pikir masyarakat. Pendidikan dan sekolah tidaklah penting, toh untuk bisa hidup layak kita hanya perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Begitulah anggapan sebagian besar orang tua yang mempunyai anak apalagi anak perempuan. Stigma 3 m (masak, macak, manak) bagi anak perempuan masing mendarah daging di masyarakat sehingga tingkat putus sekolah anak sangat tinggi. Rata-rata tingkat pendidikan perempuan di kecamatan Gemawang hanya lulusan setingkat SMP/MTs.

Sebagai sarana ibadah, Islam menekankan pentingnya saling tolong menolong (antar anggota keluarga) dan larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tolong-menolong merupakan kewajiban bersama antara suami isteri secara timbal balik. Apabila masing-masing anggota keluarga telah berlomba untuk melakukan yang terbaik (*musyawarah bil ma'ruf*), maka secara otomatis anggota lainnya juga berhak menerima perlakuan yang baik bahkan kadang lebih baik dari yang dilakukannya.

Namun banyak diantaranya yang mengabaikan prinsip ini, sehingga yang terjadi adalah saling menuntut antara suami isteri agar suami/isteri memenuhi keinginannya, atau membahagiakannya. Jarang terpikirkan bagaimana kita berusaha untuk membahagiakan pasangan kita. Mengutip pendapat Jalaludin Rahmat, cinta dan kasih sayang tumbuh dalam suasana memberi bukan mengambil. Cinta

dapat tumbuh subur apabila diantara suami isteri saling berbagi. Kita tidak akan memperoleh cinta apabila yang kita tebarkan adalah kebencian. Kita tidak akan memetik kasih sayang apabila yang kita tanam adalah kemarahan. Dan suami-isteri tidak akan mampu meraih ketenangan apabila yang disuburkan adalah dendam dan kekecewaan (Diyah, 2017).

Komunikasi sebagai suatu kegiatan interaksi dimana masing-masing anggota keluarga menyampaikan dan menerima pesan, maksud, perasaan serta pikirannya untuk saling diterima dan diinterpretasikan sesuai dengan tingkatan persepsi masing-masing, sangat penting dalam menentukan kualitas hubungan antar manusia, termasuk kualitas hubungan antar anggota keluarga.

Pendidikan pada anak harus diutamakan, terutama pendidikan sosial oleh para orang tuanya secara mandiri. Anak membutuhkan pengasuhan dan pemeliharaan yang layak dari orang tua, karena sebagai generasi penerus anaklah yang akan meneruskan harapan, cita-cita dan apa yang dirisaukan oleh orang tua. Dalam konteks ini, orang tua tidak hanya berkewajiban memberi anak makan dan pakaian yang memadai, tetapi juga harus memperhatikan semua pertumbuhan dan perkembangan anak yang menyangkut; fisik, pikir dan daya cipta, bahasa dan motorik, moral, agama, disiplin, emosi dan kemampuan masyarakat.

Sebagai calon anggota masyarakat, anak harus mempunyai kemampuan bermasyarakat yang disebut juga kemampuan sosial. Bagi orang tua, kata dia, yang kurang mampu menerapkan gaya pengasuhan yang cukup tepat, yang seyogianya disesuaikan dengan kondisi orang tua, anak dan lingkungan, maka akan terbentuk hubungan yang kurang harmonis antara anak dan orang tua, bahkan menjadikan pecahnya keluarga. Hal ini barangkali dapat dihindari bila orang tua memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan tentang gaya pengasuhan orang tua dalam keluarga, untuk membentuk anak yang matang perkembangan

sosialnya yang memberi kontribusi cukup besar untuk ketentraman keluarga.

Satu hal yang perlu ditekankan dalam keluarga adalah, peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sangat beragam dan berganda telah disadari, terlebih-lebih fungsi dan peran perempuan dalam keluarga yang tidak dapat digantikan/dilakukan oleh laki-laki (mengandung, melahirkan dan menyusui) dan yang lebih dominan dari laki-laki (memelihara anak, mengelola urusan rumah tangga, memberi perhatian dan kasih sayang, menanamkan nilai-nilai moral/agama dan sebagainya).

Peran perempuan ini sangat menentukan kualitas intelektual, emosional dan spiritual anak sebagai generasi penerus, maupun kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan merupakan penentu arah dan masa depan bangsa, sehingga seharusnya upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan mendapat perhatian yang proporsional.

Jadi dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, untuk tercapainya keluarga sakinah, maka dalam kehidupan suatu keluarga perlu menerapkan prinsip-prinsip antara lain; manajemen dan perencanaan program keluarga, komunikasi dalam keluarga, pendidikan sosial dalam keluarga, gaya pengasuhan orang tua dalam keluarga, kesehatan reproduksi dalam keluarga dan manajemen keuangan keluarga.

Mata rantai keterputusan pendidikan ini akan tetap berlangsung jika tidak di putus mulai dari sekarang. Dari sinilah perlu ada strategi yang mumpuni untuk memutus mata rantai pengetahuan yang sangat dangkal ini.

4. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga

Tak bisa dipungkiri bahwa permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Orang tua berpendapat bahwa dengan menikahkan anaknya secepat mungkin akan mengurangi beban

kehidupannya. Dengan pengurangan biaya kehidupan itu, alokasinya bisa digunakan untuk personal yang lain.

Faktor ekonomi. Umumnya ini terjadi pada masyarakat golongan menengah kebawah. Biasanya berasal dari ketidakmampuan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terkadang mereka hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali, sehingga menikah seakan-akan menjadi solusi dari kesulitan yang mereka hadapi terutama bagi kaum hawa.

Di beberapa kasus, penulis menemukan bahwa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini dengan harapan bisa membantu pekerjaan rutinnya sehingga tingkat pendapatan keluarga meningkat. Alasan klise inilah yang kemudian menjadi pondasi argumentasi pembenar untuk secepatnya melangsungkan pernikahan.

Orang tua jarang yang berfikir tentang sebaliknya bahwa kehadiran anggota baru yang secara ekonomi belum mapan dan masih mencari pekerjaan justru akan menambah beban kehidupan keluarganya. Kecenderungan berfikir inilah yang kerap menjadi kendala keharmonisan kehidupan lanjutan.

Persoalan keuangan, merupakan bagian yang tak bisa dipinggirkan dalam pengelolaan keluarga, karena didalam kehidupan suatu keluarga membutuhkan makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi dan sebagainya.

Kalau melihat gambaran ini seolah-olah kebutuhan manusia tidak terbatas, padahal alat pemuas (uang) sifatnya terbatas, akibatnya manusia cenderung mengatakan kurang dari pada lebih atau cukup.

Melalui pengelolaan manajemen keuangan keluarga yang baik, uang yang keadaannya sangat terbataspun dapat kita kendalikan; bukan sebaliknya, kita yang dikendalikan uang. Dengan manajemen keuangan yang baik, dengan senantiasa membuat perencanaan anggaran belanja keluarga, kita dapat bergaul dengan

uang, memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting, menghayati faedah hidup sederhana, dapat menabung, terhindar dari sifat boros dan asal membeli.

5. Pengaruh media internet

Keberadaan media internet saat ini sudah dengan mudah untuk di akses tanpa ada batasan. Kondisi inilah yang mempunyai andil besar dalam proses penghancuran akhlak anak-anak. Betapa tidak anak-anak akan dapat mengakses informasi dan tontonan yang seyogyanya bukan merupakan konsumsi bagi mereka. Daya curiositas anak akan muncul setelah menonton tayangan tersebut. Maka kasus-kasus akan menyelimuti kehidupan mereka mulai dari tindakan kriminalitas sederhana sampai pelanggaran yang berat.

6. Keinginan pribadi

Pacaran merupakan sebuah prakek percintaan yang sudah menjamur dikalangan generasi muda. Meski pada kenyataannya model berpacarannya masih dikatakan “cinta monyet”, namun ketika anak melakukannya muncul perasaan menyukai yang lebih di beberapa kasus sehingga akan muncul rasa kehilangan terhadap pasangannya. Rasa ini yang menyebabkan anak akan timbul keinginan untuk segera menikah meskipun masih dalam usia muda.

Beberapa penelitian sederhana terhadap psikologi remaja menunjukkan bahwa ada pergeseran masa pubertas anak yang cenderung maju. Artinya 15 tahun yang lalu anak seusia SD belum mengetahui pacaran tapi saat ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di tingkat SD. Belum lagi masa menstruasi pada anak zaman dahulu yang terjadi di usia 15 tahunan tapi saat ini usia 12 tahunan sudah mengalami masa menstruasi.

Dampak/Akibat Pernikahan Dini

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan dini baik dampak positif dan negatif, antara lain:

1. Dampak positif

a. Belajar kemandirian sejak dini

Tak bisa dipungkiri bahwa proses pembelajaran harus di mulai sejak dini. Salah satu pembelajaran itu adalah bertanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri. Jika sudah mempunyai tanggungan maka otomatis anak akan berusaha memenuhinya meski dengan berbagai cara.

Situasi ini menyebabkan pola pikir anak akan berjalan seiring dengan kebutuhannya yang ditunjang dengan produktifitas tenaga anak yang sedang mencapai masa puncaknya.

b. Menghindari perzinahan

Maraknya perzinahan di masyarakat merupakan proses pembelajaran negatif dari alam yang merebak di semua kalangan. Praktek budaya “wekmu wekku” kerap menjadi trend di beberapa daerah sehingga berimbas pada anak-anak akan mencoba memanfaatkannya sebagai aplikasi keberadaan di tengah masyarakat.

Keberadaan zaman yang sudah sedemikian carut marut menyebabkan ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak-anaknya. Kebanyakan orang tua tak mau mengambil resiko yang berlebih maka kemudian mempunyai inisiasi menikahkan anaknya lebih dini untuk menghindarinya.

2. Dampak Negatif

Dalam beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Namun, dalam konsep kekinian, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, antara lain:

a. Tingkat perceraian tinggi

Meskipun bukan hanya faktor pernikahan dini saja, tapi turunan dari kasus ini salah satunya tingginya tingkat perceraian. Perceraian akan muncul karena

kondisi psikologis sang anak belum berada dalam masa kematangan berfikir sehingga ketika dibenturkan dengan permasalahan langsung bereaksi dengan emosi yang berlebihan. *Win win solution* belum berhasil di temukan dalam fikiran anak tersebut.

b. KDRT

Membangun keluarga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat, motivasi dan cara yang sesuai dengan ajaran Agama. Kasih sayang, kejujuran, keadilan, kesabaran, saling menghargai, menolong dan pengertian antar anggota keluarga merupakan sarana agar pengabdianya mendapat Ridha Allah yang maha bijaksana. Sebaliknya aktifitas anggota keluarga yang dilakukan dengan niat dan cara yang dilarang agama, maka menjadi bernilai maksiat (dosa).

Kekerasan dalam rumah tangga, seperti penganiayaan suami terhadap isteri, perlakuan kasar orang tua terhadap anak, perkosaan ayah/kakek terhadap anak/cucu maupun pembantu merupakan kedholiman dalam keluarga yang saat ini banyak kita temui. Fenomena demikian tidak perlu terjadi andai setiap anggota keluarga berbuat yang terbaik untuk keluarganya. Rumah tangga yang diharapkan menjadi surga (*baitii jannatii*) justru menjadi suasana yang menegangkan karena adanya saling menuntut dan menyalahkan. Jika anggota keluarga merasa tertekan, teraniaya, dikhianati, bahkan disiksa, maka kedamaian rumah tangga tak dapat tercipta.

Allah SWT menciptakan manusia berpasangan dan memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya. Kodrat ini bisa disempurnakan fungsinya apabila dilegalkan dalam suatu ikatan nikah. Menurut Tate Qomaruddin, pernikahan dalam Islam ditegakkan atas beberapa prinsip besar dan mulia. Pertama, membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah secara bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. Kedua, demi terwujudnya Sakinah, mawaddah dan Rahmah melalui perjodohan laki-laki dan perempuan. Ketiga, pernikahan diiringi pelaksanaan ibadah lainnya sebagai

sarana untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan syahwat seksualnya (Salam, 2007, hlm. 36).

Karena psikologi yang belum mapan banyak kasus KDRT yang terjadi di beberapa daerah. Pukulan, tendangan bahkan upaya menciderai pasangannya kerap terjadi. Lebih ironis lagi ketika sudah masuk dalam ranah kekerasan seksual. Banyak kasus yang menimpa pasutri khususnya yang dilakukan oleh pria memaksakan kehendak untuk berhubungan intim tanpa mempertimbangan psikologi dan kesehatan si istri. Wanita hanya diibaratkan sebagai alat pemuas kebutuhan seksual saja.

Kekerasan psikologi juga meliputi keberadaan hubungan rumah tangga pasangan pernikahan dini. Pertengkaran-pertengkaran yang menjurus pada keretakan rumah tangga kerap terjadi disebabkan karena kurang dewasanya dalam berfikir dan cenderung dominan menggunakan emosinya semata.

c. Kesehatan reproduksi rendah

Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kasus keguguran janin merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di kalangan pasangan muda. Hal ini terjadi karena kondisi rahim sang ibu belum sepenuhnya siap untuk menopang beban yang muncul tiba-tiba. Selain itu kondisi jiwa dan fikiran anak masih mudah mengalami shock pasca terjadinya permasalahan, misalnya kehamilan di luar nikah yang dalam masyarakat masih sangat dianggap tabu.

Dengan datangnya perbedaan kebiasaan yang terjadi, maka siklus menstruasi juga akan berubah drastis. ketidak lancar siklus ini akan berimbas pada kemungkinan-kemungkinan penyakit lanjutan seperti keputihan, kanker servic ataupun penyakit kelamin lainnya.

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga perlu diberikan kepada anggota keluarga. Kesehatan

reproduksi mempunyai arti bukan sekedar memelihara, merawat dan menjaga alat reproduksi, tetapi arti lebih luasnya mencakup peran seluruh anggota keluarga dalam memelihara kelangsungan kehidupan keluarga (Salam, 2007, hlm. 54).

Dalam hal ini, perempuan (sebut saja ibu) sebagai salah satu anggota keluarga mempunyai 3 (tiga) peran penting, yaitu sebagai ibu rumah tangga, anggota masyarakat dan peran reproduktif.

Ketiga peran tersebut perlu dijaga keseimbangannya agar kerukunan dan kesejahteraan hidup keluarga terpelihara dengan baik. Dalam peran reproduktif, perempuan berkewajiban untuk melahirkan anak-anaknya sebagai pewaris keturunannya.

Namun adakalanya tidak semua perempuan dapat melahirkan keturunannya, meskipun secara fisik dan mental sehat. Ketidaksuburan perempuan dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan keluarga. Demikian pula sebaliknya ketidaksuburan laki-laki akan mengakibatkan hal yang sama.

Oleh karena itu perlu adanya saling pengertian antara suami dan istri demi menjaga keharmonisan keluarga. Peran reproduktif berarti pula bahwa suami dan istri harus saling menjaga dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan anak-anaknya sebagai buah kasih sayang mereka. Melahirkan anak berarti harus siap memelihara, merawat dan mendidiknya menjadi anak yang berguna di masa yang akan datang.

d. Maraknya perselingkuhan

Salah satu item psikologi remaja mengatakan bahwa kecenderungan remaja awal masih menginginkan hal yang baru dan masih ingin coba-coba. Kondisi masih labilnya pikiran dan keinginan anak menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan dikalangan pasangan muda.

Kejadian seperti ini memang tak bisa serta merta menjadi kesalahan sang anak, juga orang tua mempunyai andil yang cukup besar sehingga terjadi hal tersebut. Sinergitas visi dan misi hidup berkeluarga sangat diperlukan maka dalam kasus perjudohan

anak kadang orang tua tak memperhatikannya. Al hasil perselingkuhan kerap terjadi karena sebuah pelampiasan hati.

e. Kualitas keturunan yang rendah

Karena pengetahuan dan pengalaman yang masih terbilang minim maka berakibat pada kualitas anak yang dilahirkannya. Sesungguhnya proses pendidikan anak sudah dimulai dari masa perkembangan janin di rahim, namun karena ketidatahuan sang ibu maka proses pendidikan ini seakan terlewatkan yang berakibat pada keterputusan pendidikan.

Faktor alam juga menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Kemajuan jaman yang penuh dengan campur tangan kecanggihan teknologi menjadi faktor penghambat seseorang mengikuti era tersebut. Lagi-lagi karena orang tua terkesan gagap teknologi dan pola berfikirnya masih berada di zamannya menyebabkan anak tertinggal satu langkah dengan yang lain.

Analisa Sebab-sebab Pernikahan Dini di Kecamatan Gemawang

Berdasarkan data-data pada bab sebelumnya, banyak hal yang melandasi sebab terjadinya pernikahan dini di tengah masyarakat khususnya di kecamatan Gemawang. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kasus ini antara lain:

1. Budaya masyarakat

Maraknya pernikahan dini yang sudah terjadi pada masa lalu berimbas pada terbentuknya pola pikir masyarakat dan membuat sebuah budaya baru. Di kecamatan Gemawang adalah sebuah aib jika anaknya belum menikah sampai dengan umur 20 tahun.

Seperti yang di tuturkan oleh isti widodo bahwa “Budaya di masyarakat khususnya di Gemawang memang menyebutkan bahwa orang tua mempunyai kecenderungan menikahkan anak perempuannya pada usia muda dengan alasan yang bervariasi seperti keengganan untuk mengawasi lebih lanjut tentang

pergaulan anak dan juga banyak yang merasa bangga dengan nikah usia dininya anak (*payu gasik*)” (Widodo, 2017a)

Atas pandangan inilah yang kemudian para orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan alasan untuk menutupi aib yang akan dilontarkan orang lain. pendapat yang di lakukan oleh sebagian dari responden tentang apakah pada saat menikah saudara sudah mempunyai pekerjaan, mereka ada yang menggantungkan orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kesimpulanya perkawinan di bawah umur pada umumnya mereka belum mempersiapkan mentalnya karena kurangnya pengalaman yang di peroleh dari pendidikan maupun pekerjaan. Dan belum atau tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. masih bayak yang menggantungkan pemeberian dari orang tuanya.

2. Pergaulan bebas dan Hamil diluar nikah

Berdasarkan dari catatan KUA bahwa rata-rata anak yang mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah dan anak tersebut masih usia dini terbukti dari hasil penelitian urine dinyatakan positif hamil. Artinya proses kehamilan sang anak berlangsung di luar pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Data ini membuktikan bahwa pergaulan bebas pada anak usia dini sudah memasuki taraf memprihatinkan. Pola pergaulan bebas bukan hanya monopoli masyarakat perkotaan. Masyarakat desapun sudah menunjukkan grafik kenaikan yang cukup signifikan pada kasus seperti ini.

“Dulu ketika saya masih tingkat sekolah dasar hubungan laki-laki dan perempuan masih hanya sebatas pertemanan an sich tanpa embel-embel pacaran. Jika dalam permainan ada yang menjodoh-jodohkan malunya minta ampun. Namun sekarang anak usia SD sudah banyak yang berpacaran layaknya orang dewasa dan terkesan malu sudah hilang” (Zaeni, 2017)

3. Rendahnya tingkat pendidikan

Melihat kualitas pendidikan masyarakat yang terbilang masih sangat rendah, maka sangat wajar jika kemudian budaya perkawinan dini marak terjadi di kecamatan Gemawang. Karena pendidikanlah seseorang menjadi melek terhadap keadaan dan tak mudah tergoda dengan budaya salah kaprah yang berkembang.

“Menurut saya orang tua sudah terpengaruh dengan budaya yang berkembang meski itu kurang tepat. Masalah ini disebabkan karena pola pendidikan orang tua rendah sehingga tidak bisa menerima perkembangan zaman. Sebagian besar masyarakat masih bermimpi saat ini seperti saat masih muda dulu” (Widodo, 2017a)

4. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga

Memang persoalan ekonomi menjadi masalah yang banyak dihadapi masyarakat sekarang. Sempitnya lapangan pekerjaan dan kecenderungan masyarakat ingin mendapatkan penghasilan banyak tapi tanpa bekerja keras kerap menghantui setiap manusia.

Sudut pandang ini yang menyebabkan orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan harapan biaya hidup akan berkurang.

“Kondisi keluarga saya secara ekonomi masih sangat jauh dari kemapanan maka orang tua berinisiatif segera menikahkan saya dengan orang pilihannya dan berharap akan mengurangi kebutuhan hidup keluarga” (Widodo, 2017b)

Kasus seperti ini tak hanya terjadi pada diri Y. Masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang menimpa personil lainnya karena memang jika kita lihat dari data pekerjaan dan tipe perumahan masyarakat masih relatif jauh dibawah standar kelayakan.

5. Pengaruh media internet

Di era global memang setiap individu di syaratkan untuk bisa menguasai teknologi informasi dan internet. Namun dari sekian banyak pengguna internet masih sangat jarang dijumpai menggunakannya dalam rangka menambah informasi dan pengetahuan

lainnya. Kebanyakan hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi semata.

Dari sekian responden yang penulis wawancarai sebagaian besar sudah melek akan teknologi internet dan rata-rata mempunyai akun media sosial berupa face book. Rata-rata dari mereka sudah pernah mengakses situs porno baik berupa bacaan maupun film.

6. Keinginan pribadi

Budaya pacaran saat ini sudah menjadi hal yang marak terjadi di kalangan generasi muda. Hal ini berbanding terbalik dengan masa 20 tahun yang lalu. Budaya malu sudah mulai tergerus dengan globalisasi yang sudah sedemikain menggila. “Jika saat itu anak-anak malu jika dijodoh-jodohkan dengan orang lain, saat ini justru anak-anak bangga dengan hal itu.” (Widodo, 2017b) Fenomena ini sebagai turunan dari sebab-sebab di atas, menjadikan generasi muda mempunyai keinginan untuk mempraktekkan dalam kehidupan nyata.

Analisa Dampak/Akibat Pernikahan Dini

Berdasarkan dari data di atas penulis mengamati bahwa ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan dini di kecamatan Gemawang baik dampak positif dan negatif, antara lain:

1. Dampak positif

a. Belajar kemandirian sejak dini

Rata-rata dari responden yang melakukan pernikahan dini sudah melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa. Hal ini menandakan bahwa ada pengaruh yang cukup kuat dalam hal tanggung jawab dan belajar untuk mandiri menghidupi keluarga kecilnya.

“Kebutuhan hidup keluarga kecil saya dari hari-kehari semakin meningkat maka saya berusaha semaksimal mungkin bekerja apa saja yang penting halal dan dapur selalu *ngebul*” (DW, 2017)

b. Menghindari perzinahan

Kasus maraknya hamil di luar nikah mengakibatkan perkawinan dibawah umur semakin bayak. Itu akibat dari banyak anak sekarang yang susah di ingatkan oleh orang tua, sehingga anak sering melakukan seenaknya sendiri. Untuk menghindari fitnah sehingga yang berkepanjangan maka orang tua langsung menikahkan saja.

Dari sini sudah jelas bahwa pernikahan dini akan memutus mata rantai praktek perzinahan pra pernikahan.

2. Dampak negatif

a. Tingkat perceraian tinggi

Pendapat dari sebagian besar responden tentang apakah pada saat menikah saudara sudah mempunyai pekerjaan, mereka rata-rata menjawab belum mempunyai pekerjaan yang mapan dan masih menggantungkan orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Kondisi inilah yang sering menimbulkan pertengkaran antara keduanya. Banyak hal yang harus dipenuhi sedangkan suami pekerjaan yang tidak menentu. Akibatnya karena kurang dewasa dalam menyikapi keadaan perceraian menjadi jalan akhir bagi mereka.

Di dusun Penangkang terdapat 3 kasus perceraian yang terjadi dari imbas pernikahan dini ini. Sebut saja nama "A" menuturkan bahwa pernikahannya hanya bertahan dalam jangka 6 bulan semenjak akad nikah. Beruntung dari hasil pernikahannya tidak membuahkan kehamilan yang akan berakibat lebih parah pada psikologi anaknya. (A, 2017)

Masih menurut A bahwa faktor orang tualah yang menjadikan pernikahan dini ini terjadi sekaligus perceraian. Kadang orang tua tak menghiraukan kondisi psikologis anak. Anak diposisikan sebagai obyek yang harus menuruti kemauan orang tuanya secara mutlak.

Kasus serupa juga terdapat di beberapa daerah lainnya. Dusun Gemawang 5 kasus, desa Kemiriombo 3 kasus, desa Muncar 2 kasus, 6 kasus di Klodran, 2 kasus di desa Banaran dan 3 kasus yang terjadi di desa Sucen serta 3 kasus yang terjadi di dusun Margosari. Data ini masih di ambil secara acak dan belum semua dusun tercover dalam penelitian ini.

Meskipun bukan hanya faktor pernikahan dini, tapi turunan dari hal ini salah satunya tingginya tingkat perceraian. Masalah ini muncul karena kondisi psikologis belum berada dalam masa kematangan berfikir sehingga ketika dibenturkan dengan permasalahan langsung bereaksi dengan emosi yang berlebihan. Win win solution belum berhasil di temukan dalam fikiran anak tersebut.

Jadi kesimpulan dari selama menikah menjalin rumah tangga pernah terjadi perselisihan, karena dengan sikap keegoisan masing-masing pasangan suami istri sehingga tidak ada yang mau mengalah.

b. KDRT

Ketika pertanyaan apakah pada pasangan anda bayak perubahan perilaku setelah saudara melangsungkan perkawinan?

Banyak banget, sebelum menikah kami biasa hidup bebas sekarang harus bisa merubah perilaku yang lebih tanggung jawab lagi. Karena kita sudah berumah tangga, seperti halnya harus mempunyai komitmen yang sama, terarah dan tujuan yang sama.

Tanggung jawab suami lebih besar untuk menafkahi keluarga. Tanggung jawab istri juga harus bisa menghormati, menghargai suami dan mencintai pasangannya. Istri dan suami pemikirannya harus lebih dewasa untuk menentukan masa depannya dan bisa menjalani hak dan kewajiban suami istri.

Dari hasil wawancara kepada responden dapat di jelaskan bahwa apakah banyak perubahan selama saudara melangsungkan perkawinan. Responden menyatakan harus mempunyai komitmen yang sama, dan mempunyai tujuan yang sama, dan sebagian

sepasang suami istri harus bisa mempertanggung jawabkan hak dan kewajiban suami istri.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Segi mental atau jiwa pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral. Kekurangsiapan dalam menghadapi masalah menyebabkan mereka saling mengalami kegoncangan mental, imbas dari masih dimilikinya sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.

Dalam kehidupan ekonomi mereka yang menikah dini pada umumnya kehidupannya masih kurang bahkan kacau, karena mereka belum mempunyai bekerja yang tetap. Kelabilan emosinya menjadikan pasangan tersebut mudah mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yaitu kekerasan.

c. Kesehatan reproduksi rendah

Dari sekian pasangan muda, terdapat beberapa kasus yang keguguran janin atau bahkan kematian dari sang ibu. Rata-rata kejadian ini dikibatkan kurang siapnya mental dari sang ibu ketika merasakan adanya perubahan gaya hidup yang dialaminya.

“Dulu anak pertama saya hanya berusia 3 bulan di kandungan kemudian mengalami keguguran. Peristiwa ini karena saat itu kehidupan rumah tangga saya masih dalam masa transisi. Suami saya penghasilannya rendah dan juga karena masih terbawa sifat anak-anak (masih senang dolan) padahal saya masih hidup bersama mertua. Makanya pikiran saya tidak karuan antara jengkel dengan malu. Akhirnya kandungan saya mengalami keguguran” (ST, 2017)

d. Maraknya perselingkuhan

Masih di dusun Penangkasan sebut saja namanya Yn terbukti melakukan perselingkuhan yang berakibat kehamilan. Usia pernikahannya hanya berusia 7 bulan. Setelah itu suami sahnya menceraikannya.

Pasca perceraianya kondisinya menjadi lebih parah karena orang yang telah menghamilinya tak mau

bertanggungjawab karena praktek hubungan seksual terlarangnya dilakukan dengan lebih dari satu orang.

Ketika di konfirmasi bahwa landasan melakukan perselingkuhan karena tidak mencintai pasangannya yang menjadi pilihan orang tua. Sebagai bentuk protesnya si anak melampiaskan kebutuhannya seksualnya dengan beberapa anak sehingga menyebabkan kehamilannya.

“Terus terang memang saya melakukan hubungan seksnya dengan lebih dari satu orang. Perselingkuhan ini sebagai bentuk protes saya kepada orang tua karena tak mencintai suami sah ku. Hanya karena kondisi ekonomi suami yang mapan maka orang tua memaksakan kehendaknya kepada saya” (ST, 2017)

e. Kualitas keturunan yang rendah

Secara psikologis bahwa hubungan batin antara anak dan ibu sangat erat. Ketika masa kehamilan setiap apa yang terjadi dengan ibu akan sangat berpengaruh dengan kondisi kejiwaan anak. Jika anak yang dilahirkan saat alam pikiran tidak stabil maka akan dapat dipastikan kondisi psikologi anak akan terpengaruh. Banyak kasus kenakalan yang menimpa anak disebabkan faktor bawaan dalam kandungan sang ibu. Dengan kata lain penurunan kualitas anak lantaran kondisi psikologi sang ibu sedang terganggu.

Solusi akhir

Sesuai dengan tujuan awal dari pernikahan maka sebagai tolok ukur keluarga pra sakinah yaitu : keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah, tidak sesuai dengan ketentuan per-UU perkawinan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan shalat wajib, tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak menjalankan puasa, tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis, termasuk kategori fakir miskin, berbuat asu, sila, terlibat perkara kriminal.

Sedangkan yang termasuk ciri-ciri keluarga sakinah yaitu : perkawinan sesuai dengan Syariat Islam dan UU Perkawinan, memiliki bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan

shalat wajib dan dasar keimanan, terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin, tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenisnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tsb, penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana, mampu memenuhi standar makanan yang sehat, tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya, aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid maupun dalam keluarga, aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya, mengeluarkan ZIS dan wakaf senantiasa meningkat, berqurban, melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan per-UU yang berlaku, menjadi tokoh agama dan tokoh masyarakat, pendidikan dalam keluarga rata-rata Sarjana, mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya (Salam, 2007, hlm. 73)

Untuk menunjang tercapainya tujuan dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* maka ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh anggota keluarga khususnya orang tua yaitu :

1. *Vocation guidance*

Memberikan pengertian kepada anak akan pentingnya kesiapan hidup dan kegiatan produktif. Menjalani kehidupan tidaklah semudah membalikkan tangan perlu ada manajemen diri yang kuat untuk menjalani hidup ini.

2. Penyaluran bakat dan minat

Memberikan waktu kepada anak untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan produktif (ekonomi dll). Harapannya anak akan beralih dalam berfikir pada hal-hal yang negatif dan digantikan dengan hal-hal yang positif.

3. Psikologie consul

Selalu mengawasi arah gerak psikologi anak sesuai dengan perkembangan motoriknya. Anak cenderung akan memberontak jika diberikan batasan ketat dalam beraktifitas. Maka tugas orang tua hanya memberikan pemahaman untuk selalu berjalan sesuai rel yang ditentukan baik rela agama maupun rel yang lain.

4. Preventif education

Membuat batasan-batasan kegiatan kepada anak, misal bermain, bergaul dan bersosialisasi dengan individu yang lain.

5. Intellectual aprouch (Heru, 2000, hlm. 43)

Memberikan bimbingan keilmuan yang mumpuni dalam setiap gerakannya. Hal yang paling efektif untuk era sekarang adalah mengirim anak ke pondok pesantren plus untuk mencari ilmu agama dan ilmu umum.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisa yang mendalam terhadap tema besar karya tulis ilmiah di atas, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan :

1. Bahwa peran orang tua di Kecamatan Gemawang sangat dominan berpengaruh dalam pelaksanaan pernikahan dini anak-anaknya. Namun demikian faktor yang menyebabkannya adalah ketidaktahuan dan atau tidak mau tahu tentang dampak dari kebijakannya. Faktor budaya juga memberikan andil yang luar biasa dalam praktek pernikahan dini ini. Maka orang tua perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari pelaksanaan pernikahan dini bagi anak-anaknya.
2. Pergaulan remaja perlu untuk selalu diawasi orang terdekat di sekitar kita untuk mengurangi resiko penyelewengan pola pergaulan. Dalam konteks ini orang tua perlu memberikan pengawasan yang tepat sesuai dengan perkembangan jiwa sang anak. Budaya individualistik mulai merambah dengan

kuat di daerah pedesaan yang sangat berimbang pada masa bodoh terhadap lingkungan yang terjadi. Keengganan-keengganan untuk ikut serta mengawasi inilah yang menjadi pupuk penyubur dari maraknya pergaulan yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Untuk itu budaya saling memberi dan menerima diharapkan untuk terus di uri-uri di tengah masyarakat yang kian kompleks permasalahannya.

3. Masyarakat harus sadar bahwa sumber permasalahan sosial yang dewasa ini muncul dimulai dari kalangan keluarga kecilnya. Maka penguatan keberadaan keluarga perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai macam acara. Forum pengajian, pembekalan keilmuan ilmiah tentang pendidikan keluarga dan diskusi-diskusi dengan tema pendidikan keluarga lainnya perlu untuk dibudayakan dan atau dievenkan ditengah masyarakat yang majemuk ini sehingga timbul pemahaman akan pentingnya nilai-nilai keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. (2017, Januari 11). *Wawancara*.
- Abuddin, H. (1999). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Diyah. (2017, Januari 15). makalah tentang pernikahan dini.html, diakses tanggal 15 Januari 2017 pukul 14.24 wib.
- DW. (2017, Januari 15). *Wawancara*.
- Heru, M. (2000). *Bimbingan dan Konseling*. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Hidayani, N. (2017). Konsep Keluarga Sakinah,. Diambil 17 Januari 2017, dari www.nurhid.blogspot.co.id,
- Margono, S. (2000). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Meleong, L. (1997). *Analisa Kualitatif*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Pendidikan Nasional, D. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salam, L. (2007). *Menuju Keluarga Sakinah*. Surabaya: Terbit Terang.
- ST. (2017, Januari 14). *Wawancara*.
- Widodo, I. (2017a, Januari 9). *Wawancara*.
- Widodo, I. (2017b, Januari 29). *Wawancara*.
- Zaeni. (2017, Februari 4). *Wawancara Zaeni, S.Pd.I tanggal 4 Februari 2017 pukul 10.37 wib*.